

URGENSI *MAŞLAĦAH* DALAM PEMBARUAN HUKUM ISLAM DI ERA GLOBAL

Hamzah K.

STAIN Palopo
Jl. Agatis Palopo
Email: hamzahkamma@yahoo.co.id

Abstrak

Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* perlu dipahami dan diamalkan dengan baik agar bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam, selamat dunia dan akhirat. Memahami Islam dalam dunia global ini diperlukan metode yang tepat agar pemahamannya itu bisa membawa kedamaian, ketenangan dan rahmat bagi semua umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Dalam dunia global ini sangat banyak persoalan hukum yang muncul segera ditetapkan hukumnya karena dianggap sangat mendesak untuk ditetapkan karena menyangkut persoalan kemaslahatan umat manusia. Salah satu metode penetapan hukum yang dianggap sangat relevan dalam dunia global ini adalah teori *maşlahah* atau *maqāşid al-syarī'ah*, banyak persoalan baru yang muncul tidak bisa ditetapkan hukumnya melalui al-Qur'an, sunnah, ijmak dan kias. Karena itu mujtahid mencari metode lain. Metode yang dianggap paling tepat adalah teori *maşlahah*, baik penetapan hukumnya dilakukan dengan *maşlahah mu'tabarah*, *maşlahah mursalah* maupun dengan *maşlahah mulghah*. Ketiga *maşlahah* ini telah digunakan para mujtahid atau fukaha untuk menetapkan hukum dalam dunia global ini.

Kata Kunci: *maşlahah*, *maqāşid al-syarī'ah*, *ijtihad*, *pembaruan hukum Islam*, *rahmatan lil 'alamin*

Abstract

Islam as *Rahmatan lil 'alamin* needs to be understood and practiced well in order to be a mercy to all the worlds, to become salvation in the world and hereafter. Understanding Islam in a globalized world is necessary, so that it needs a proper method that can bring peace, tranquility and mercy for all mankind in general and Muslims in particular. In this global world, there are so many legal issues that need to be assigned carefully, because it is considered concerning the goodness of humankind. One method in examining the law that is considered very relevant in this globalized world is *masalah* (beneficiaries) theory, whether using *maşlahah mu'tabarah*, *maşlahah mursalah* or *maşlahah mulghah*. These three theories of *masalah* have been used by *fuqaha* (Muslim Jurists) to establish laws in this global world.

Keywords: *beneficiaries legal theory*, *maqāşid al-syarī'ah*, *ijtihad*, *Islamic legal reform*, *rahmatan lil 'alamin*

A. Pendahuluan

Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* perlu diaplikasikan dalam kehidupan keseharian bagi umat manusia di dunia ini. Karena itu, untuk menjadikan Islam sebagai *rahmatan lil alamin*, perlu dipahami secara komprehensif agar mengamalkannya penuh dengan kedamaian, ketenangan dan ketentraman dalam kehidupannya.

Untuk mengkaji hukum Islam pada era global ini, para ulama menggunakan berbagai macam metode, salah satu metode yang digunakan adalah teori *maṣlahah*. *Maṣlahah* ada tiga macam yaitu *maṣlahah mu'tabarah*, *maṣlahah mulghah* dan *maṣlahah mursalah*.¹ Tujuan hukum Islam yang sesungguhnya adalah kemaslahatan manusia dan tidak satupun hukum yang disyariatkan, baik dalam al-Qur'an maupun dalam sunnah nabi Muhammad saw. melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.²

Pembicaraan tentang pembaruan hukum Islam atau aktualisasi hukum Islam, telah dilakukan sejak abad ke- 20 sampai sekarang, baik dari kalangan ahli hukum Islam maupun non-Islam. Hal ini disebabkan karena umat Islam di dunia ini di satu pihak memerlukan hukum Islam yang dapat mengayomi umat Islam dalam kehidupannya di dunia dan diakhirat. Pakar hukum Islam melihat bahwa hukum Islam yang tersebut dalam kitab-kitab fikih oleh para mujtahid beberapa abad yang lalu dalam beberapa hal tidak lagi dapat mengayomi kehidupan mereka. Atau sebagian hukum Islam tersebut tidak mungkin lagi dilaksanakan secara praktis dan aktual karena kondisi zaman yang telah berubah karena globalisasi dalam segala bidang.

Sehubungan dengan hal tersebut, para ahli dan cendekiawan hukum Islam bermaksud mengkaji hukum Islam itu dalam konteks kekinian, sehingga hukum Islam bisa diandalkan pada masa kini sebagaimana perumusan para mujtahid pada waktu itu (lampau). Mengkaji ulang hukum Islam bermaksud mengembalikan

aktualisasinya, berupaya mengembalikan pada keadaan semula sehingga ia tampil seakan barang baru. Hal ini dengan cara memperkokoh sesuatu yang lemah, memperbaiki yang usang, menambal yang rusak atau retak, sehingga kembali mendekati pada bentuk yang pertama.³

Pembaharuan hukum Islam dalam bahasa Arab sering disebut dengan "*Tajdid*". *Tajdid* erat kaitannya dengan persoalan "ijtihad", karena itu pintu ijtihad harus tetap terbuka bagi orang yang mampu untuk berijtihad. Islam melarang orang-orang berpikiran *jumud* atau suka bertaqlid membabi buta, bahkan imam empat melarang keras bertaqlid, kepada pendapat mereka tanpa berusaha mencari kebenaran di tempat lain.⁴ Menurut Yusuf al-Qardhawi yang dimaksud dengan ijtihad adalah mencurahkan secara maksimal daya upaya dan jerih payah dalam rangka menginstinbatkan hukum-hukum syariat dari dalil-dalilnya melalui metode pemikiran dan penelitian. Sedangkan hukum ijtihad adalah fardu kifayah, di mana semua umat ini berdosa bila tidak ada seorang pun dari mereka yang tampil untuk berijtihad, dan fardu 'ain bagi orang yang punya kemampuan untuk berijtihad, manakala tidak didapatkan orang lain yang dapat melakukannya.⁵ Seorang pakar hukum Islam ketika ingin berijtihad tidak terlepas dengan metode yang digunakan agar ijtihadnya sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan dalam ajaran agama Islam. Dalam tulisan ini akan dikemukakan salah satu metode ijtihad yang dapat digunakan dalam pembaruan hukum Islam yang sering digunakan para pakar hukum Islam yaitu "teori *maṣlahah*". Inilah yang menjadi fokus pembicaraan dalam tulisan ini.

Berdasar dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah "Bagaimana Urgensi *Maṣlahah* dalam Pembaruan hukum Islam pada era global? dari masalah umum ini dapat

dirinci dengan sub-sub masalah sebagai berikut; Bagaimana urgensi *maṣlahah* dalam pembaruan hukum Islam di era global? Bagaimana pandangan para ahli Hukum Islam tentang penggunaan *Maṣlahah* sebagai dalil hukum Islam dalam pembaharuan hukum Islam? Bagaimana relevansi *maṣlahah* dalam pembaruan hukum Islam di era global?

B. Urgensi *Maṣlahah* dalam Pembaruan Hukum Islam

1. Pengertian *Maṣlahah*

Secara etimologi *maṣlahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maṣlahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir batin.⁶ Secara terminologi Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa, *maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syarak.⁷ Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maṣlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan *mudarat* (kerusakan) yang pada hakikatnya adalah memelihara tujuan syarak dalam menetapkan hukum.⁸

Sedangkan Zaky al-Din Sya'ban⁹ yang dimaksud dengan *maṣlahah* adalah sesuatu hukum yang ditetapkan akan berhasil menarik manfaat dan menolak mudarat dari makhluk, dan tidak ada dalil tertentu yang menunjukkannya baik yang membenarkan maupun yang membatalkannya. Jadi apa yang disampaikan baik oleh al-Ghazali maupun disampaikan oleh Zaky al-Din Sya'ban berbeda redaksionalnya, tetapi intinya sama, bahwa *maṣlahah* itu adalah sejalan dengan tindakan syarak dan tujuan hukum syarak, yaitu memelihara

agama, jiwa, akal, harta benda dan keturunan atau kehormatan.

Menurut Izz al-Din bin Abdul Salam¹⁰ *maṣlahah* dan *mafsadah* sering dimaksudkan dengan baik dan buruk, manfaat dan mudarat, bagus dan jelek, bermanfaat dan bagus sebab semua *maṣlahah* itu baik, sedangkan mafsadah itu semuanya buruk, membahayakan dan tidak baik untuk manusia. Dalam al-Qur'an kata *al-ḥasanah* (kebaikan) sering dipergunakan untuk pengertian *al-maṣāliḥ* dan kata *al-sayyi'ah* (keburukan) dipergunakan untuk pengertian *al-mafāsīd* (kerusakan-kerusakan). Dalam bagian lain 'Izz al-Din¹¹ mengemukakan bahwa *maṣlahah* itu ada empat macam, yaitu kelezatan, sebab-sebabnya atau sarananya, kesenangan dan sebab-sebabnya atau sarananya, sedangkan mafsadah juga ada empat macam, yaitu rasa sakit atau tidak enak, penyebabnya atau hal-hal yang menyebabkannya, rasa sedih dan penyebabnya atau hal-hal yang menyebabkannya.

Dari pengertian tersebut terlihat adanya perbedaan antara pengertian *maṣlahah* dari segi bahasa (umum) dengan pengertian *maṣlahah* dari segi hukum. Perbedaannya terlihat dari segi tujuan syarak yang dijadikan rujukan *maṣlahah* dalam pengertian bahasa merujuk kepada pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan pengertian *maṣlahah* dari segi syarak yang menjadi titik bahasan dalam *uṣūl al-fiqh*, yang selalu menjadi rujukan dan ukurannya adalah tujuan syarak, yaitu memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan segala hal ketidaksenangan. Tetapi inti dari *maṣlahah* adalah menarik atau mengambil manfaat dan menolak mudarat.

2. Urgensi *Maṣlahah* dalam pembaruan hukum Islam

Semakin banyaknya persoalan baru yang muncul dalam dunia global ini yang tidak ditemukan dalilnya secara harfiah di dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah Muhammad saw., ijma' dan kias, bahkan dalam kitab-kitab fikih (hukum Islam) yang ditulis para fukaha pada masa lalu, membuat ahli hukum Islam masa kini melakukan ijtihad. *Maṣlahah* salah satu metode ijtihad yang banyak dipergunakan para ahli hukum Islam kontemporer untuk menemukan hukum Islam. Dalil hukum yang disepakati ada empat, yaitu al-Qur'an, hadis, ijma' dan kias. Mereka juga sepakat bahwa dalam mempergunakan dalil hukum tersebut harus dipergunakan secara berurutan. Para ahli hukum Islam berbeda pendapat jika timbul masalah di tengah masyarakat, sedangkan keempat dalil hukum itu tidak dapat ditemukan. Terhadap hal ini muncullah dalil hukum yang lain selain yang empat tadi. Dalil-dalil yang paling menonjol adalah *istiṣlah* atau *maṣlahah* dan *istiḥsān*. Status dalil ini masih diperselisihkan oleh para ahli hukum Islam, sebagaimana mereka memandang dalil hukum tersebut sebagai hujjah dalam mengistinbatkan hukum, sedangkan sebagian yang lain tidak memandang sebagian dalil hukum yang dapat dipergunakan sebagai dalil *istinbat* hukum dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat.

Ada tiga *maṣlahah* yang sering dipergunakan para ahli hukum Islam dalam menetapkan hukum, yaitu :

- a. *Maṣlahah mu'tabarah*, yaitu suatu *maṣlahah* yang diakui oleh dalil syarak.
- b. *Maṣlahah mursalah*, yaitu suatu *maṣlahah* yang tidak didukung oleh dalil syarak dan tidak ada pula dalil syarak yang membatalkannya, akan tetapi sejalan dengan hukum syarak.

- c. *Maṣlahah mulghāh*, yaitu suatu *maṣlahah* yang bertentangan dengan dalil syarak.¹²

Ketiga *maṣlahah* tersebut dipergunakan oleh para ahli hukum Islam dalam menetapkan hukum syarak.

Tujuan pokok hukum Islam (*maqāṣid al-Syari'ah*) adalah mewujudkan kemaslahatan. Peranan *maṣlahah* dalam menetapkan hukum sangatlah dominan dan menentukan, sebab al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber hukum Islam sangat memperhatikan prinsip kemaslahatan ini. Demikian juga metode *istinbat* yang lain sangat memerhatikan *maṣlahah* dalam mengembangkan hukum Islam. Karena itu semua produk hukum Islam baik yang bersumber dari dalil yang disepakati maupun dalil yang diperselisihkan, tidak satupun yang terlepas dari prinsip untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan oleh hukum Islam bersifat universal sejati, duniawi dan ukhrawi, lahir dan batin, material dan spritual, *maṣlahah* individu dan umum, *maṣlahah* hari ini dan hari esok.¹³

Ditinjau dari segi kekuatannya *maṣlahah* sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, *maṣlahah* ada tiga macam, yaitu *ḍarūriah*, yaitu lima hal yang wajib dipelihara meliputi, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kemaslahatan dan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya kehidupan manusia tidak mempunyai arti apa-apa apabila satu dari prinsip yang lima tidak ada. Kedua, *maṣlahah ḥājīyah*, yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *ḍaruri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Ketiga, *maṣlahah taḥsīnīyah*, yaitu *maṣlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *ḍaruri*, juga tidak sampai pada tingkat *ḥājīyah*, tetapi kebutuhan tersebut perlu dipenuhi

dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan hidup manusia. *Maṣlaḥah* dalam bentuk *taḥsīnīyah* ini juga berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia.

Apabila ditinjau dari maksud dan usaha mencari dan menetapkan hukum *maṣlaḥah* disebut juga dengan *munasib* atau keserasian *maṣlaḥah* dengan tujuan hukum. *Maṣlaḥah* dengan tujuan hukum. *Maṣlaḥah* dalam pengertian *munasib* ini dibagi menjadi tiga, *pertama*; *maṣlaḥah al-mu'tabarāh*, yaitu *maṣlaḥah* yang diperhitungkan oleh syarak, maksudnya pada masalah ini ada petunjuk dari syarak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk adanya *maṣlaḥah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. *Kedua*; *maṣlaḥah mulghah*, yaitu disebutkan juga *maṣlaḥah* yang ditolak, yaitu *maṣlaḥah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syarak dan ada petunjuk syarak yang menolaknya. Di sini akal menganggapnya baik dan sejalan dengan apa yang dituntut oleh *maṣlaḥah* itu. *Ketig*, *maṣlaḥah mursalah*, yaitu tidak ada petunjuk syarak yang memperhitungkannya dan tidak ada petunjuk syarak yang menolaknya.¹⁴

C. Pandangan Para Fukaha Tentang Penggunaan *Maṣlaḥah* dalam Penetapan Hukum Islam

1. Para ahli hukum Islam dalam menghadapi *maṣlaḥah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum terbagi dalam dua golongan. Golongan pertama mengatakan bahwa penggunaan *maṣlaḥah* dalam melaksanakan ijtihad adalah diperbolehkan dan dapat dipakai sebagai landasan untuk ijtihad, sedangkan golongan kedua mengatakan bahwa penggunaan *maṣlaḥah* sebagai dalil hukum dalam ijtihad tidak diperbolehkan. Adanya perbedaan pendapat mengenai penggunaan *maṣlaḥah* sebagai dalil hukum *ijtihad* karena tidak adanya dalil khusus yang menyatakan diterimanya *maṣlaḥah* oleh syarak baik langsung

maupun tidak langsung. Diterimanya *maṣlaḥah* itu bukan karena semata ia adalah *maṣlaḥah* tetapi karena syarak yang mendukungnya.

Menurut penjelasan Abdul Karim Zaidan sebagaimana dikutip oleh Ramli S.A.¹⁵ bahwa Imam Malik beserta pengikutnya serta Imam Ahmad menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum dan *hujjah* dalam menetapkan hukum. Muhammad Abu Zahrah¹⁶ menyebutkan bahwa Imam Malik dan pengikutnya merupakan mazhab pencetus dan menyuarakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum dan *hujjah* syariah. Sedangkan Imam Ghazali menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum dan *hujjah* syariah dengan ketentuan *maṣlaḥah*-nya harus *darūriyah qaṭ'īyah* dan *kulliyah*. Wahbah al-Zuhaili¹⁷ berpendapat bahwa ulama yang menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum dan *hujjah* syariah adalah ulama-ulama Malikiyah dan Hanabilah, sedangkan ulama Hanafiyah menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum melalui jalan *istiḥsān*. Dalam kaitannya dengan masalah tersebut, Zaki al-Din Sya'ban¹⁸ berpendapat bahwa sebenarnya jumhur ulama menerima *maṣlaḥah* ini sebagai dalil hukum dan *hujjah* syariah, termasuk para imam mazhab empat dan mayoritas para ahli hukum yang mendukung mazhab mereka. Jadi, bukan hanya Imam Malik dan pendukungnya. Zaky al-Din Sya'ban memberikan argumentasi bahwa sekalipun para imam tidak secara tegas dan jelas menyebutkan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum dan *hujjah* syariah dalam kitab-kitab mereka, ternyata banyak ditemukan hasil ijtihad atau fatwa mereka yang tersebar dalam kitab-kitab fikih mereka yang disandarkan pada *maṣlaḥah mursalah* ini. Kecuali yang secara jelas menolak seperti golongan zahiriyah dan sebagian murid Imam Syafi'i seperti al-Amidi dan sebagian murid imam Malik seperti Ibn al-Najib.

Di antara tokoh *uṣūliyyin* yang paling banyak mempergunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum dan *hujjah* syariah adalah al-Syatibi dan al-Tufi. Pandangan asy-Syatibi tentang *maṣlaḥah mursalah* dikemukakan dalam kitab *al-Muwāfaqāt* dan *al-I'tisām*. Dalam kitab *al-Muwāfaqāt*, al-Syatibi¹⁹ mengemukakan bahwa setiap prinsip hukum Islam yang berhubungan dengan *maṣlaḥah* dan tidak ditunjukkan oleh nas tertentu, tetapi ia sejalan dengan tindakan syarak dan maknanya diambil dari dalil-dalil syarak maka *maṣlaḥah* itu benar, dapat dijadikan *hujjah* syariah.

Al-Tufi adalah seorang ulama mazhab Hambali yang pendapatnya tentang *maṣlaḥah mursalah* dipandang paling berani dan kontroversial. Pendapat itu dikemukakan dalam kitab al-Arbain an-Nawawiyah ketika mensyarahkan hadis ketiga puluh dua yang berbunyi لا ضرر ولا ضرار. Salah satu pendapatnya mengatakan bahwa *maṣlaḥah mursalah* sekalipun *maṣlaḥah mulghah* dapat dijadikan dalil hukum dan *hujjah* syariah dalam menetapkan hukum pada suatu masalah. Bahkan *maṣlaḥah* terkadang harus diutamakan dan didahulukan dari dalil-dalil hukum yang lain termasuk nas dan ijmak para ulama.²⁰ Pendapat al-Tufi ini dianggap telah melanggar konsensus para ulama dan pendapatnya ini dianggap sangat berbahaya bagi perkembangan hukum Islam dan dapat mengganggu eksistensi hukum Islam yang ditetapkan nas dan ijmak.

Untuk mendapat gambaran secara utuh tentang pendapat al-Thufi dalam urusan *maṣlaḥah mursalah*, dapat dikemukakan bahwa ia membangun pendapatnya atas empat asas yaitu *pertama; maṣlaḥah* itu merupakan dalil hukum dan *hujjah* syariah yang berdiri sendiri. *Kedua; maṣlaḥah* merupakan dalil hukum dan *hujjah* syariah yang paling kuat. *Ketiga; bila* terjadi kontradiksi antara *maṣlaḥah* dengan nas atau ijmak para ulama, maka *maṣlaḥah* harus didahulukan melalui *takhsīs*.

Keempat; penggunaan maṣlaḥah hanya berlaku dalam bidang muamalat dan adat, tidak berlaku dalam bidang ibadah dan *muqaddarat* atau hal-hal yang tidak berlaku dalam bidang ibadah, *jināyah* dan *muqaddarat* atau hal-hal yang ukuran dan ketentuannya telah ditentukan oleh syark.²¹

Dasar hukum para ahli hukum Islam mempergunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum dan *hujjah* syariah adalah sebagai berikut:

1). Perintah Allah dalam al-Qur'an surat al-Nisa (4): 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا .

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*²²

Adanya perintah ini untuk mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada al-Qur'an dan Sunnah, dengan wajah *istidlāl*, sebab mungkin perselisihan itu akibat persoalan baru yang tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Untuk menyelesaikan persoalan ini, selain dapat ditempuh dengan mempergunakan metode qiyas, dapat juga diselesaikan dengan metode lain seperti *istislah* atau *maṣlaḥah mursalah*.

2). Hadis Mu'az bin Jabal yang artinya :
"Bagaimana engkau (Mu'az) mengambil suatu keputusan hukum yang diajukan kepadamu ? Jawab Mu'az "saya akan mengambil suatu keputusan hukum berdasarkan kitab

Allah (al-Qur'an), kalau kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah ? Jawab Mu'az, saya akan mengambil keputusan berdasarkan atas Sunnah Rasul. Selanjutnya Nabi bertanya, jika engkau tidak menemukannya dalam as-Sunnah ? jawab Mu'az "saya akan berijtihad dan saya tidak akan menyimpang daripadanya. "lalu Rasulullah menepuk dada Mu'az seraya mengatakan. "segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq urusan Rasulnya pada sesuatu yang dirid}ai oleh Allah dan RasulNya.²³

Dalam hadis tersebut Rasulullah saw. membenarkan dan memberi restu kepada Mu'az bin Jabal untuk melakukan ijtihad apabila masalah yang akan diputuskan hukumnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Dalam berijtihad banyak metode yang dapat dipergunakan, bisa dengan metode kias karena ada *illah* yang mempertemukannya. Apabila dengan metode kias tidak dapat dipergunakan, maka dapat mempergunakan metode lain seperti *istiṣlāh* atau *maṣlaḥah* dapat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Dengan demikian ijin Rasulullah saw. kepada Mu'az untuk melakukan ijtihad dengan metode *istiṣlāh* atau *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan dalil hukum atau *hujjah* syariah dalam menetapkan suatu hukum.

3). Ijtihad para sahabat

Pada zaman sahabat banyak muncul masalah baru yang belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah saw. dalam menyelesaikan masalah baru tersebut para sahabatnya banyak mempergunakan *ijtihad* berdasarkan *maṣlaḥah mursalah*. Cara dan tindakan ini menjadi konsensus para sahabat pada waktu itu. Contoh; *ijtihad* sahabat yang dilakukan berdasarkan *maṣlaḥah mursalah* antara lain pengkodifikasian al-Qur'an oleh Abu Bakar ash-Shiddiq, penunjukan Umar bin Khattab oleh Abu Bakar sebagai Khalifah sepeninggalnya,

tindakan Abu Bakar Ash-Shiddiq tidak membagi tanah yang ditaklukkan kepada prajurit yang menaklukkannya, tidak memberi zakat kepada muallaf, tidak memotong tangan pencuri yang kelaparan, membuat kantor pemerintahan, mengadakan rumah tahanan dan sebagainya.²⁴

4). Melaksanakan Konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Tujuan pokok melaksanakan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan manusia terus berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman. Dalam kondisi semacam ini akan banyak muncul masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Kalau masalah baru itu pemecahannya hanya ditempuh dengan metode kias, akan terjadi masalah baru yang tidak diselesaikan oleh hukum Islam. Hal ini akan menjadi masalah serius dan hukum Islam akan ketinggalan zaman. Untuk mengatasi masalah tersebut ditempuh melalui metode *ijtihad* dengan mempergunakan dalil *maṣlaḥah mursalah*.

Pengetahuan dan pemahaman *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan hal yang sangat penting dalam ber-*ijtihad*. Orang yang berhenti pada zahir ayat atau pendekatan lafziyah serta terikat dengan nas yang *juz'iyah* dan mengabaikan kekeliruan dalam *ijtihad*. Oleh karena itu, *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi kunci keberhasilan *mujtahid* dalam *ijtihad*-nya. Karena landasan hukum itulah setiap persoalan dalam kehidupan manusia dikembalikan. Baik terhadap masalah-masalah baru yang belum ada secara harfiah dalam wahyu, maupun dalam kepentingan untuk mengetahui apakah suatu kasus masih dapat diterapkan suatu ketentuan hukum atau tidak karena perubahan waktu dan tempat.

Dalam rangka melaksanakan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum Islam, maka *maṣlaḥah mursalah* dan *maqāṣid al-syarī'ah* mempunyai

keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Menurut Muhammad Muslehuddin teori *maṣlaḥah mursalah* terikat pada konsep bahwa syariah ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan berfungsi memberikan kemanfaatan dan menghilangkan *kemudaratan*.²⁵ Oleh karena pertimbangan *maqāṣid al-syarī'ah* yang begitu jelas, maka penajaman metode *istiṣlāḥ* dapat dilakukan dengan pemahaman *maqāṣid al-syarī'ah* itu sendiri.

2. Golongan yang Tidak Menggunakan *Maṣlaḥah Mursalah*

Golongan yang tidak mempergunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum berijtihad adalah para ahli hukum Islam dalam mazhab Hanafi sebagian dari mazhab Syafi'i dan Zahiriyah. Mazhab yang terakhir ini merupakan mazhab yang paling menentang atas kehujjahan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum. Mazhab Imamiyah menolak kias, kemudian mereka menolak *istiḥsān* dan *maṣlaḥah mursalah* dengan jalan *aulawiyah* (mengutamakan). Hal ini karena mereka menjadikan *tafsir* dan *ijtihad* para imam mereka pada posisi nas-nas syariah. Mereka menganggap imam-imam mereka *ma'ūm* sehingga apa yang ditetapkan oleh para imam adalah sesuatu yang benar, tidak luput dari kesalahan dan kelupaan.²⁶

Argumentasi yang dikemukakan oleh golongan yang tidak mempergunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum dan *hujjah* syariah dalam menetapkan hukum sebagai berikut:

a. Dalil hukum yang masih diragukan

Menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum dan *hujjah* syariah berarti menetapkan hukum berdasarkan kepada sesuatu yang diragukan sebab *maṣlaḥah mursalah* itu ada yang dibenarkan oleh hukum syarak, ada yang diperselisihkan, ada pula yang ditolak. Menetapkan hukum berdasarkan

maṣlaḥah mursalah berarti menetapkan kepada dua kemungkinan dengan tanpa dalil yang mendukung.

Argumentasi tersebut ditolak oleh golongan yang mempergunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum. Mereka mengemukakan bahwa tidak benar kalau dikatakan bahwa memandang *maṣlaḥah mursalah* sebagai *hujjah* berarti mendasarkan hukum Islam pada suatu keraguan. Sebab *maṣlaḥah mursalah* itu ditentukan melalui sekian banyak dalil dan pertimbangan sehingga menghasilkan *ẓamm* yang kuat, beramal berdasarkan *ẓamm* dianggap cukup, karena fikih semuanya membicarakan tentang *ẓamm* ini. Demikian juga tidak benar jika menjadikan *maṣlaḥah mursalah* berarti memilih dua kemungkinan tanpa didukung dalil, sebab kalau diadakan perbandingan antara *maṣlaḥah* yang dibenarkan oleh syarak dengan *maṣlaḥah* yang ditolak oleh syarak maka yang paling banyak adalah *maṣlaḥah* yang dibenarkan oleh syarak. Dengan demikian apabila ada *maṣlaḥah* tidak ada dalil yang membenarkan, maka yang tepat tentu *maṣlaḥah* itu harus disamakan dengan yang banyak.²⁷

b. Hukum Islam sudah Lengkap dan Sempurna

Menjadikan *maṣlaḥah* sebagai dalil hukum dan *hujjah* syariah berarti secara tidak langsung tidak mengakui prinsip-prinsip ini. Artinya hukum Islam itu belum lengkap dan sempurna, masih ada yang kurang. Menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai *hujjah* akan membawa dampak bagi terjadinya perbedaan hukum Islam disebabkan perbedaan kondisi dan situasi. Hal ini menafsirkan universitas, keluasan dan keluwesan hukum Islam.²⁸

Pendapat tersebut di atas dibantah oleh golongan yang berpegang kepada *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum dan *hujjah* syariah. Mereka mengatakan bahwa hukum Islam memang telah lengkap dan sempurna, tetapi yang lengkap dan sempurna hanya pokok-pokok ajarannya dan prinsip-prinsip

hukumnya. Jadi tidak berarti semua ada hukumnya. Ini terbukti cukup banyak masalah baru yang hukumnya belum disinggung oleh al-Qur'an dan al-Sunnah dan hukum itu diketahui setelah digali lewat ijtihad. Jadi melakukan ijtihad yang sesuai dengan kehendak kemaslahatan agar sesuai dengan *maqāsid al-syarī'ah* seperti *maṣlaḥah mursalah* atau metode yang lain. Apabila hal ini tidak dapat diselesaikan oleh hukum Islam, dan hukum Islam akan ketinggalan zaman.²⁹

c. Menodai Kesucian Hukum Islam
Mempergunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum dan *hujjah syariah* berarti telah menodai kesucian Islam dengan memperturutkan hawa nafsu dengan dalih *maṣlaḥah*. Dengan cara ini banyak hukum Islam yang dihasilkan berdasarkan hawa nafsu para *mujtahid*. Sebab dunia terus bertambah maju dan seiring dengan itu akan muncul hal-hal baru yang oleh hawa nafsu dipandang *maṣlaḥah*. Pada hal menurut syarak perbuatan memperturutkan hawa nafsu adalah akan membawa *mafsadah*. Hal yang demikian jelas tidak dibenarkan.³⁰

Argumentasi di atas telah dibantah oleh golongan yang mempergunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum. Mereka mengatakan bahwa penggunaan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum dan *hujjah syariah* harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang sangat berat. Dengan demikian bukan sekedar *maṣlaḥah* yang tidak diperhitungkan dengan akal sehat dan diseleksi dengan ketat, sehingga tidak akan terjadi penyalagunaan.

Dapat disimpulkan bahwa pendapat dari golongan yang tidak menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum dan *hujjah syariah* tidak realistis dan kontra dengan watak dasar hukum Islam itu sendiri yang begitu besar perhatiannya kepada kemaslahatan manusia. Justru dengan menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum dan *hujjah syariah*, hukum Islam

menunjukkan keluwesan dan keluasannya. Jadi argumentasi yang diajukan oleh golongan yang menolak *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum dan *hujjah syariah* adalah lemah, sebagaimana yang telah disanggah oleh golongan yang mempergunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum dan *hujjah syariah* di atas. Sebagaimana diketahui bahwa hampir semua *ijtihad* sahabat dasar pertimbangannya adalah *maṣlaḥah mursalah*.

Sebenarnya apabila ditelusuri pokok pegangan Imam Mazhab dalam menetapkan hukum, pada hakikatnya *maṣlaḥah mursalah* ini dapat ditempuh semua mazhab. Hanya perbedaannya pada pemakaian metode *ijtihad*-nya saja dan intensitas serta frekuensi penggunaannya. Jadi prinsipnya sama, yaitu menuju pada kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Sungguh sangat disayangkan jika masih ada *mujtahid* meninggalkan *maṣlaḥah mursalah* ini, karena justru *maṣlaḥah mursalah* merupakan lahan yang paling subur dalam melaksanakan hukum Islam.³¹ Meskipun demikian, penggunaan *maṣlaḥah mursalah* hendaknya dilaksanakan secara hati-hati dan tidak dilaksanakan secara berlebihan, tetapi dalam rambu-rambu dan kriteria yang telah disepakati oleh para imam mazhab sehingga tidak merusak tatanan hukum Islam yang baik ini. Jangan sampai karena ditolaknya *maṣlaḥah mursalah* lalu perpaling pada teori hukum yang berasal dari Barat karena dianggap lebih rasional. Tindakan ini adalah tindakan yang tidak benar. Bagaimanapun juga *maṣlaḥah mursalah* terbukti unggul dalam meng-*istinbat*-kan hukum dalam bidang muamalah yang belum ada hukumnya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

D. Relevansi *Maṣlaḥah* dalam Pembaruan Hukum Islam di Era Global

Dalam pembahasan yang telah lalu diuraikan bahwa *maṣlahah* jika dilihat dari segi eksistensinya (wujudnya), oleh para *uṣūl* dibagi dalam tiga macam, yaitu : *pertama; maṣlahah mu'tabarah*, yaitu *maṣlahah* yang terdapat *naṣṣ* secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. *Kedua, maṣlahah mulghah*, yaitu *maṣlahah* yang bertentangan dengan ketentuan *naṣṣ*, dengan kata lain *maṣlahah* yang tertolak karena ada *naṣṣ* yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas. *Ketiga, maṣlahah mursalah* yaitu, *maṣlahah* yang secara eksplisit tidak satupun dalil baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. *Maṣlahah* terakhir ini secara tegas termasuk dalam jenis *maṣlahah* yang didiamkan oleh syarak.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud *maṣlahah mulghah* adalah *maṣlahah* yang tidak sejalan dengan penetapan hukum Islam dan berlawanan dengan al-Qur'an, as-Sunnah dan ijmak para ulama.

Banyak contoh produk ijtihad yang dihasilkan berdasar *maṣlahah ammah* (kepentingan umum) khususnya yang berorientasi pada *maṣlahah mulghah* di antaranya sebagai berikut :

1. Tidak memberikan zakat kepada mu'allaf padahal dalam al-Qur'an jelas-jelas mu'allaf berhak menerima zakat. Ini atas pertimbangan *ammah* yang berorientasi *maṣlahah mulghah* seperti yang ditegaskan dalam QS. al-Taubah (9): 60.

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ .

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah

*dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*³²

2. Umar bin Khattab tidak memotong tangan pencuri pada musim pecekluk. Dalam al-Qur'an pencuri harus dipotong tangannya. QS. al-Maidah (5): 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*³³

Jelas dalam ayat tersebut di atas bahwa setiap pencuri baik pencuri laki-laki maupun perempuan di potong tangannya. Kadang tidak dipotong tangan karena ada *maṣlahah* yang lebih penting.

3. Ketentuan bagian waris 2:1 antara bagian laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an, dalam keadaan tertentu karena kondisi wanita yang miskin diubah menjadi 2:2 atau 2:0 untuk pewaris wanita, mengubah hukum cambuk dari 40 kali menjadi 20 kali, larangan memberi hadiah kepada pejabat karena hadiah itu pada zaman sekarang sudah berubah fungsi menjadi suap, memperbolehkan menjual buah-buahan yang masih mudah yang sebelumnya dilarang.
4. Mengalihkan harta wakaf kepada yang lebih bermanfaat.
5. Kebolehan wanita menjadi pemimpin negara (presiden) dan masih banyak lagi yang belum bisa disebutkan pada tulisan ini.

Berdasarkan contoh *maṣlaḥah mulghāh* di atas, maka selayaknyalah *maṣlaḥah mulghāh* tetap dipertahankan dan perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan situasi setempat dengan seleksi yang ketat dan betul-betul untuk kepentingan umum. Diharapkan para mujtahid tetap memprioritaskan dalil-dalil *naṣṣ* untuk menetapkan hukum, tetapi apabila dalil-dalil *naṣṣ* tersebut belum ada atau sudah ada tetapi tidak bisa menyelesaikan problem yang dihadapi oleh masyarakat dewasa ini, maka atas dasar kemaslahatan dan kepentingan umum (*maqāṣid al-syarī'ah*) tidak ada salahnya mempergunakan teori masyarakat, termasuk *maṣlaḥah mulghah* sebagai dalil hukum dan *hujjah* syariah dan sudah digunakan oleh para sahabat terutama Umar bin Khattab ketika ia menjadi khalifah.

Konsep *maṣlaḥah* dalam hukum Islam telah ada beriringan dengan pertumbuhan pensyariatannya. Namun *istiṣlāḥ (maṣlaḥah)* mengemuka dalam perdebatan penetapan hukum dimulai semenjak Rasulullah wafat terutama diperatekkan oleh Umar bin al-Khattab, Imam al-Haramain al-Juwaini kemudian memperkenalkan secara keilmuan dalam ranah *uṣūl al-fiqh* pada abad ke-4 sebagai pertimbangan hukum yang harus diperhatikan. Diskursus *maṣlaḥah* menggejala dalam *uṣūl al-fiqh* sejak abad ke-13 bersamaan dengan upaya kebangunan kembali peradaban Islam dan kuatnya interaksi hukum Islam dengan peradaban lain.³⁴

Varia tentang pemikiran *maṣlaḥah* begitu beragam mulai dari Umar bin al-Khattab, al-Juwaini, al-Ghazali, al-Syatibi, al-Thufi, sampai Thahir ibn Asyur. Terminologi yang digunakan dalam kajian ini biasanya menggunakan salah satu atau kedua istilah baik *maṣlaḥah* maupun *maqāṣid al-Syarī'ah*. Oleh sebab itu dalam tulisan ini, dua istilah tersebut digunakan secara identik, bersamaan, atau bergantian.

Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan tersebut dapat diwujudkan apabila kelima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta atau dalam literatur-literatur hukum Islam lebih dikenal dengan istilah *uṣūl al-khams*.³⁵

Pemikiran *maṣlaḥah* dihubungkan dengan hukum positif di Indonesia nampaknya menemukan relevansinya di masa kekinian. Misalnya dihubungkan dengan keharusan pencatatan pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini dapat diidentifikasi dalam latar belakang atau maksud dan tujuan keharusan pencatatan pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keharusan pencatatan pernikahan dimaksudkan untuk memelihara dan menjaga ketertiban perkawinan masyarakat Islam. Selain itu di dalam penjelasan umum pasal 2 (2) Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, juga menerangkan bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Umpamanya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.³⁶

Jadi dapat dikatakan bahwa pencatatan pernikahan ditujukan agar peristiwa pernikahan itu dapat menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat luas. Karena dengan adanya bukti otentik yang berupa surat akta nikah, dapat diterima maupun dicegah sesuatu perbuatan hukum seseorang yang ada hubungannya dengan tindakan pernikahan tersebut. Sebaliknya apabila sebuah pernikahan dilaksanakan tanpa pencatatan pernikahan, maka sangat dimungkinkan akan memicu maraknya pernikahan di bawah tangan yang pada gilirannya akan menimbulkan terjadinya kekacauan proses-proses

hukum yang akan terjadi berikutnya implikasi adanya pernikahan atau juga akan mengacaukan hak-hak hukum atas suami istri yang bersangkutan dan anak hasil hubungan keduanya. Dengan asumsi dasar bahwa dalam melakukan transaksi penting seperti hutang piutang hendaknya dicatatkan.³⁷ Apalagi pernikahan adalah suatu transaksi yang jauh lebih penting dari pada sekedar transaksi hutang piutang.

Di dalam al-Qur'an di jelaskan betapa pentingnya suatu bukti tertulis dalam bertransaksi. (Q.S. al-Baqarah (2):282). Bukti tertulis tersebut berguna sebagai langkah preventif dan antisifatif bila suatu waktu muncul permasalahan di antara pasangan suami isteri, sehingga dapat diselesaikan di depan pengadilan agama atau pengadilan negeri dengan alat bukti yang dimiliki. Pihak pengadilan dapat menangani dan menyelesaikan kasus apabila suatu perkawinan sah dan dapat dibuktikan di depan pengadilan. Hal ini juga senada dengan sabda Rasulullah saw. yang artinya:

Dari abi Sa'id Sa'ad bin Malik al-Khudri berkata: Rasulullah saw. Bersabda: janganlah berbuat aniaya kepada diri sendiri dan jangan berbuat aniaya pula kepada orang lain".³⁸

Akad pernikahan seseorang yang tidak melalui prosedur yang telah ditentukan, tentu akan menyulitkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan apabila suatu saat perjalanan rumah tangganya mengalami suatu permasalahan. Dalam kondisi yang demikian, bukan hanya salah satu pihak yang menjadi korban, namun juga anak-anak hasil perkawinan menjadi tidak jelas nasab keturunannya, karena ketiadaannya alat bukti perkawinan kedua orang tuanya.

Dalam kaitannya konsep *maqāṣid al-syarī'a*-nya al-Syatibi, keharusan pencatatan pernikahan yang tercantum

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan menyatakan kata "harus" yang tercantum dalam pasal 5 KHI, adalah mempunyai makna "wajib" sebagaimana halnya menurut pengertian hukum Islam. Mengingat aturan hukum dalam KHI berkembang dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara dan juga sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, serta pertimbangan kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan sisi paling substansial dalam hukum Islam. Sisi kemaslahatan menjadi inti dari hukum Islam, mengingat tanpa adanya pencatatan pernikahan maka pernikahan tidak mempunyai kekuatan hukum. Implikasi yang muncul kemudian adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak yang lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti otentik dari pernikahan yang dilangsungkannya. Dengan demikian, kondisi tersebut sangat bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.

Tulisan pemikiran *maṣlaḥah* ibarat bola salju yang dari hari kehari semakin memperoleh temuan yang terus berkembang. Adakalanya perkembangan itu selaras satu sama lain, tak jarang pula menemukan varian baru yang berbeda. Upaya untuk terus membaca pemikiran *maṣlaḥah* ini ibarat mengikuti gelombang yang bergerak naik dan turun. Naik turunnya gelombang itu ditentukan pada kekuatan yang saling bergerak dinamis antara teks dan rasio, antara akal dan wahyu. Tapi ada satu hal yang bersifat asasi, yaitu bahwa misi hukum Islam adalah menciptakan *maṣlaḥah* bagi manusia sebagaimana misi agama Islam adalah rahmatan lil 'alamin.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam dunia global dewasa ini nampaknya teori *maṣlaḥah* tetap menjadi acuan yang sangat penting yang harus diperpegangi oleh para mujtahid untuk menetapkan hukum Islam, terutama persoalan baru dewasa ini semakin banyak bermunculan yang secara harfiah

belum ditemukan dalilnya dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw., ijmak dan tidak bisa ditetapkan dengan jalan kias.

E. Penutup

Dari uraian yang telah lalu dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Maṣlaḥah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syarak. Atau *maṣlaḥah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan *muḍarat* (kerusakan) yang pada hakikatnya adalah memelihara tujuan syarak dalam menetapkan hukum, dan tidak ada dalil tertentu yang menunjukkannya baik yang membenarkan maupun yang membatalkannya. Akan tetapi sejalan dengan tujuan syarak, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Ada empat dalil hukum yang disepakati para fukaha yang sering dipergunakan para fukaha dalam menetapkan hukum Islam, yaitu al-Qur'an, hadis, ijmak dan kias. Jika ada masalah yang muncul dan tidak ada ditemukan dari keempat dalil hukum tersebut, maka para fukaha (*mujtahid*) mengambil dalil hukum yang lain dan yang paling banyak dipergunakan para fukaha (*mujtahid*) dewasa ini adalah teori *maṣlaḥah*. Ada tiga *maṣlaḥah* yang sering dipergunakan dalam menetapkan hukum yaitu; *maṣlaḥah mu'tabarāh*, *maṣlaḥah mursalah* dan *maṣlaḥah mulghāh*.

Para ahli hukum Islam dalam menghadapi *maṣlaḥah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum terbagi dalam dua golongan. Golongan pertama

mengatakan bahwa penggunaan *maṣlaḥah* dalam melaksanakan ijtihad adalah diperbolehkan dan dapat dipakai sebagai landasan untuk ijtihad, sedangkan golongan *kedua*; mengatakan bahwa penggunaan *maṣlaḥah* sebagai dalil hukum dalam ijtihad tidak diperbolehkan. Adanya perbedaan pendapat mengenai penggunaan *maṣlaḥah* sebagai dalil hukum *ijtihad* karena tidak adanya dalil khusus yang menyatakan diterimanya *maṣlaḥah* oleh syarak baik langsung maupun tidak langsung. Diterimanya *maṣlaḥah* itu bukan karena semata ia adalah *maṣlaḥah* tetapi karena syarak yang mendukungnya.

Maṣlaḥah masih relevan dalam menetapkan hukum Islam dalam dunia global karena banyak persoalan baru yang muncul yang perlu penetapan hukumnya sementara tidak ditemukan dalilnya dalam al-Qur'an, hadis, ijmak dan kias. Untuk menyelesaikan hukumnya, maka salah satu jalan yang harus ditempuh adalah penetapan hukum dengan *maqāṣid al-syarī'ah* atau dengan *maṣlaḥah*, agar Islam mudah dipahami dan diamalkan dan tidak menyulitkan umat, karena Islam adalah *rahmatan lil 'alamin*, rahmat bagi sekalian alam, tidak menyulitkan umat manusia, semua ajaran Islam mampu dilakukan umat manusia dimuka bumi ini, tidak memberi beban hukum diluar kemampuan manusia. Ada banyak contoh yang dikemukakan ditetapkan hukumnya dengan jalan teori *maṣlaḥah* seperti pencatatan pernikahan, wakaf tunai, wakaf boleh dialih fungsikan kepada yang lebih bermanfaat dan lain-lain sebagainya.

Catatan Akhir:

¹ Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perss, 2006), hlm. 283-283.

² Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dar al-‘Arabi, 1958), hlm. 336.

³ *Ibid.*

⁴ Hasballah Thaib, *Elastisitas Hukum Islam* (Medan: Program Pascasarjana USU, 1999), hlm. 47.

⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Tajdid dan Shahwah Islamiah*, terj. Idris (Jakarta: Islamuna Press, 2000), hlm. 46.

⁶ Husain Hamid Hassan, *Nazāriyyah al-Maṣlaḥah fī al-Fiqh al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Nahḍah al-‘Arabiyyah, 1971), hlm. 3-4.

⁷ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustaṣfā min Ilmi al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1983), II: 28, Lihat juga Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 148-149.

⁸ *Ibid.*, hlm. 286.

⁹ Zakī al-Din Sya’ban, *Uṣūl Fiqh al-Islāmī* (Ttp: Dar al-Nahdahal-Rabiyah, t.t.), hlm. 182.

¹⁰ Izz al-Din Abdul Salam, *Qawā’id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām* (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyāt, 1994), hlm. 5.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 11-12.

¹² Abdul Manan, *Reformasi*, hlm. 260-282.

¹³ *Ibid.*, hlm. 259-260.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 265.

¹⁵ Ramli, *Muqaranah Mazahib fil Usul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 168.

¹⁶ Imam Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Mesir: Dār al-‘Arabi, 1958), hlm. 280.

¹⁷ Wahbah al-Zuhayfī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Beirut: Dar al-Fikr al-Muasir, 1986), hlm. 760

¹⁸ Zakī al-Din Sya’ban, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Mesir: Mathba’ah Dar al-Ta’lif, 1965), hlm. 182.

¹⁹ Al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah* (Beirut: Dar al-Marifah, t.t.), hlm. 16.

²⁰ Abdul Manan, *Reformasi*, hlm. 273.

²¹ *Ibid.*

²² Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Diponegoro, 2005), hlm. 87.

²³ Abu Dawud, *Sunna Abu Dawud* (Cairo, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1952), II: 272 .

²⁴ Abdul Manan, *Reformasi*, hlm. 275.

²⁵ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, terj. Wahyuni

Asmin (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 127.

²⁶ Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqh*, terj. Ade Dedi Rohayana (Jakarta: Riora Cipta, 2000), hlm. 94.

²⁷ Abdul Manan *Reformasi*, hlm. 278.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, hlm. 279.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 279-280.

³¹ *Ibid.*

³² Departemen Agama RI., *Al-Qur’an*, hlm. 197.

³³ *Ibid.*, hlm. 114

³⁴ Ahamad Hafid, *Meretas Nalar Syariah: Konfigurasi Pergulatan Akal dalam Pengkajian Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 173.

³⁵ Asnawi, *Studi Hukum Islam: dari Tekstualis-Rasionalis Sampai Rekonsiliatif* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 113-114.

³⁶ *Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974* (Surabaya: Karya Anda, 1975), hlm. 35.

³⁷ Q.S. al-Baqarah (2): 282.

³⁸ Yahya Syaif al-Din al-Nawawi, *Syarah al-‘Arbain al-Nawawi* (Surabaya: al-Miftah, t.t.), hlm. 71.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Salam, Izz al-Din . *Qawā’id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*. Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyāt.

Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1952.

Abu Zahrah, Muhammmad. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dar al-‘Arabi, 1958.

Asnawi. *Studi Hukum Islam: Dari Tekstualis-Rasionalis Sampai Rekonsiliatif*. Yogyakarta: Teras, 2012.

Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Diponegoro, 2005.

Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *al-Mustaṣfā min Ilmi al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah.

- Hafid, Ahmad. *Meretas Nalar Syariah: Konfigurasi Pergulatan Akal dalam Pengkajian Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Hamid Hasan, Husain. *Nazariyyah al-Maṣlahah fi al-Fiqh al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Nahḍah al-‘Arabiyyah, 1971.
- Mannan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Muslehuddin, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, terj. Wahyuni Asmin. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Tajdid dan Shahwah Islamiah*, terj. Idris. Jakarta: Islamuna Press, 2000.
- Ramli. *Muqaranah al-Mazāhib fil Uṣūl*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Syaif al-Din al-Nawawi, Yahya. *Syarah al-‘Arbain al-Nawawi*. Surabaya: al-Miftah, t.t.
- Sya’ban, Zaky al-Din. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Mesir: Matba’ah Dar al-Ta’lif, 1965.
- Al-Syātibī. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syariah*. Beirut: Libanon: Dar al-Marifah, t.t.
- Thaib, Hasballah. *Elastisitas Hukum Islam*. Medan: Program Pascasarjana USU, 1999.
- Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974*. Surabaya: Karya Anda, 1975.
- Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. *Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqh*, terj. Ade Dedi Rohayana. Jakarta: Riora Cipta, 2000.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Beirut: Dar al-Fikr al-Muasir, 1986.